

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN ROAD MAP *SUSTAINABLE PUBLIC
PROCUREMENT*

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement*, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN ROAD MAP *SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement* yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan dan menyusun Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement*; dan
 - b. Memberikan masukan dan tanggapan terkait penyusunan Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan September 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Rancangan Road Map *Sustainable Public Procurement* diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN ROAD
MAP *SUSTAINABLE PUBLIC
PROCUREMENT*.

NOMOR : 94 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN ROAD MAP *SUSTAINABLE PUBLIC
PROCUREMENT*.

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. Zulhenny 2. Fanni Sufiandi 3. Hermawan 4. Januar Indra 5. Hardi Afriansyah 6. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 7. Indah Suci Pratiwi 8. Deasy Rachmawati 9. Sarah Arlina 10. Reza Alwan Affandi 11. Ria Ayuningrum 12. Cecep Hendar Supriadi 13. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 14. Meylina Putri Fibisari 15. Mohamad Irvan Faradian 16. Siti Rohanah 17. Yoga Prayoga (Kepala Seksi Kinerja Industri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 18. Rr. Sri Gadis Pari Bakti (Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Industri Hijau - Kementerian Perindustrian)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO